

# Optimalisasi Peran Zakat untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam

**Siti Najma**

*Dosen STAIN Malikussaleh Lhokseumawe  
najmatajang@gmail.com*

**Abstrak:** Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang strategis dan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, di mana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan mustahik kemudian menjadi seorang muzakki. Zakat produktif bisa menjadi sumber dana bagi pengembangan kewirausahaan umat. Kewirausahaan diharapkan dapat mengokohkan taraf ekonomi dan sosial serta meningkatkan martabat bangsa, agama dan peradaban umat Islam. Tahapan yang bisa dilalui lembaga zakat dalam rangka mewujudkan mustahik menjadi pengusaha sukses, diantaranya : (1) insentif ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar mustahik; (2) Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan untuk memberikan wawasan kewirausahaan sehingga dapat menimbulkan motivasi berwirausaha sekaligus memiliki teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek (3) Pembiayaan usaha, berupa *qardhul hasan* (4) Kemitraan usaha bertujuan untuk memperkuat kemampuan bersaing usaha

kecil mustahik. Lembaga zakat bisa menjadi fasilitator antara mustahik dan mitra (5) Kemandirian bisnis, jika bisnis telah mencapai kemandirian, maka posisi mustahik telah berubah menjadi muzakki.

**Kata Kunci :** Lembaga Zakat, Zakat Produktif, Kewirausahaan

**Abstract:** *Zakat is a social charity and humanitarian strategic and highly influential in the economic development of the people. One of the models is the innovative management of zakat productively, in which the method possible is to speed up efforts to alleviate poverty line, they are the ones mustahik initially and then into a muzakki. Zakat productive can be a source of funds for the development of entrepreneurial people. Entrepreneurship is expected to strengthen the economic and social level as well as the dignity of the nation, religion and civilization of Muslims. Stages that can be passed zakat institution in order to realize mustahik become a successful entrepreneur, including : (1) Economic incentives for the fulfillment of basic needs (basic needs) mustahik; (2) Education and training for entrepreneurship to provide entrepreneurial insights that can lead to motivation for entrepreneurship and also have entrepreneurial techniques in various aspects. (3) Business financing, in the form of qardhul hasan (4) The business partnership aims to strengthen the ability of small businesses to compete mustahik. Zakat institution can be a facilitator between mustahik and partners (5) Independence of the business, if the business has achieved independence, then the position mustahik has turned into muzakki.*

**Keywords :** Zakat Institution, Productive Zakat, Entrepreneurship

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Zakat adalah landasan sistem perekonomian Islam dan menjadi tulang punggungnya. Zakat yang dikelola dengan baik, baik penerimaan, pengambilan ataupun pendistribusian, dapat

menjadi modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, bahkan dapat mengurangi masalah kemiskinan. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang strategis dan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran.

Pengelola zakat (*amil*) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, di mana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan mustahik kemudian menjadi seorang muzakki. Pemanfaatan zakat produktif yang berasal dari umat Islam harus dikelola dan disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi pemberdayaan ekonomi umat.

Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi umat adalah melalui kewirausahaan. Zakat produktif bisa menjadi sumber dana bagi pengembangan kewirausahaan umat. Semangat *entrepreneurship* (kewirausahaan) dan kewirausahaan harus ditumbuhkan dan dibangun dalam jiwa masyarakat. Dr. Muhammad Yunus telah menekankan pentingnya pembangunan jiwa wirausaha dalam pembangunan ekonomi di negara-negara muslim yang tergolong miskin. Dalam hal ini ia mengatakan, : *"Upah buruh bukanlah satu jalan mulus bagi pengurangan kemiskinan, justru wirausahalah yang mempunyai potensi lebih besar dalam meningkatkan basis-basis asset individual daripada yang dimiliki oleh upah kerja* (Muhammad Yunus, 1988 : 31)

Berkaitan dengan adanya semangat kewirausahaan umat Islam yang relatif masih rendah, maka sangat perlu untuk diberdayakan

atau dikembangkan agar mereka mempunyai kepribadian dan semangat yang lebih tinggi dalam berwirausaha. Disinilah peran lembaga zakat bisa dioptimalkan, seperti yang diamanatkan dalam pasal 3 UU nomor 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, (2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Semangat wirausaha dan kewirausahaan diharapkan dapat mengokohkan taraf ekonomi dan sosial serta meningkatkan martabat bangsa, agama dan peradaban umat Islam.

## **2. Rumusan Masalah**

Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang strategis dan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat. Oleh karena itu diperlukan sebuah langkah strategis untuk mengelola zakat khususnya dalam rangka pengembangan kewirausahaan umat. Dalam penelitian ini, mencoba menjawab dari rumusan masalah : “Apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan lembaga zakat dalam rangka mengoptimalkan perannya untuk pengembangan kewirausahaan umat Islam”.

## **3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Semangat *entrepreneurship* (kewirausahaan) dan kewirausahaan harus ditumbuhkan dan dibangun dalam jiwa masyarakat. Kewirausahaan diharapkan dapat mengokohkan taraf ekonomi dan sosial serta meningkatkan martabat bangsa, agama dan peradaban umat Islam. Sayangnya, semangat kewirausahaan umat Islam yang relatif masih rendah, maka sangat perlu untuk diberdayakan atau dikembangkan agar mereka mempunyai kepribadian dan semangat yang lebih tinggi dalam berwirausaha. Disinilah peran lembaga zakat bisa dioptimalkan, dan penelitian ini bertujuan untuk memetakan apa saja langkah-langkah yang

bisa dilakukan lembaga zakat dalam rangka mengoptimalkan perannya untuk pengembangan kewirausahaan umat Islam. Adapun kegunaan yang bisa diperoleh dari penelitian ini berupa langkah strategis yang bisa dilakukan lembaga zakat sehingga dapat mewujudkan wirausaha umat Islam sukses yang menjadi bagian pembangunan peradaban umat Islam.

#### 4. Metodologi

##### 4.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, di mana data yang dihasilkan adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diambil dari literatur yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library resarch*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumber data primer. Sebagian besar literatur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buku-buku, jurnal penelitian, makalah penelitian, dan *internet research*.

##### 4.2. Metode pengumpulan data

Karena penelitian ini jenisnya penelitian pustaka, maka metode pengumpulan sumber data primer yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian tentang optimalisasi peran zakat dalam pengembangan kewirausahaan umat Islam.

##### 4.3. Metode analisis data

Studi ini menganalisis secara deskriptif analitis, yaitu data yang dikumpulkan, dirumuskan, dijelaskan dan dianalisis sehingga menghasilkan rumusan yang sistematis dan analitis guna menjelaskan atau menjawab masalah optimalisasi peran zakat dalam pengembangan kewirausahaan umat Islam.

## B. Hasil dan Analisis

Tipologi golongan mustahik dalam 3 kriteria, yaitu :

1. Golongan yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali/ tidak siap untuk berusaha karena beberapa faktor usia (lansia) atau karena cacat jasmani.
2. Mereka yang masih tergolong sehat secara fisik dan jasmani/ siap berusaha, tetapi tidak memiliki keterampilan apapun.
3. Mereka miskin karena suatu hal yang disebabkan terjadi musibah sedangkan fisik dan mentalnya masih berpotensi untuk bekerja dan berusaha (Sintha Dwi Wulansari, 2013 : 31).

Tipe 1 adalah mustahik yang tidak siap berwirausaha. Tipe 2 dan 3 adalah mustahik yang siap berwirausaha. Tipe 2 dan 3 inilah mustahik yang bisa diberdayakan menjadi muzakki oleh lembaga zakat melalui proses pemberdayaan kewirausahaan umat.

Dalam rangka mengoptimalkan peran zakat untuk proses pengembangan kewirausahaan, langkah-langkah strategis di bawah ini bisa diterapkan secara bertahap dan terukur yaitu :

1. Insentif ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*).

Dalam tahapan ini tentu saja lembaga zakat harus memastikan setiap *mustahik* yang ada dapat terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yang meliputi pangan sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan.

2. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Oleh karena itu tahap selanjutnya setelah semua kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi, adalah memberikan pendidikan dan pelatihan. Melalui

pendidikan dan pelatihan ini para mustahik diberikan konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk-beluk permasalahan yang ada di dalamnya.

3. Pembiayaan usaha

Mustahik yang sudah memperoleh pelatihan dan pendidikan kewirausahaan selanjutnya diberikan modal usaha. Akses modal awal mustahik dengan menggunakan jenis pembiayaan *qardhul hasan*.

4. Kemitraan usaha

Langkah selanjutnya adalah lembaga zakat dapat memfasilitasi mustahik yang sudah mulai tumbuh usahanya untuk mencari mitra usaha dengan dunia usaha dan industri yang lebih besar, misal BUMN. Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam kegiatan kemitraan adalah untuk memperkuat kemampuan bersaing usaha dari mustahik.

5. Kemandirian usaha

Untuk selanjutnya, mustahik diharapkan dapat menjadi pengusaha muslim mandiri

## C. Pembahasan

### 1. Kajian Historis Kewirausahaan dalam Islam

Sejarah para nabi sebagian menggambarkan mereka adalah pebisnis. Nabi Daud adalah pebisnis kerajinan daun kurma. Menurut sebuah riwayat dari Hasyam bin Urwah dari ayahnya, ketika Nabi Daud berkhotbah, tanpa rasa sungkan beliau menyatakan dirinya sebagai pengrajin daun kurma untuk dibuat keranjang atau lainnya. Dalam hadits yang diriwayatkan Hakim, Nabi Daud juga dikenal sebagai pembuat baju besi. Nabi Idris adalah penjahit adalah seorang penjahit yang selalu menyedekahkan kelebihan hasil usahanya setelah digunakan

sebagian keperluan hidupnya. Nabi Zakaria dikenal sebagai pebisnis kayu. Adapun Nabi Musa adalah peternak.

Rasulullah SAW juga seorang pebisnis sukses. Setelah genap hampir sepuluh kali perjalanan dagang yang beliau tempuh, dan setiap kali perjalanan dagang beliau mendapatkan untung dua ekor unta betina, maka beliau meminang Siti Khadijah dengan memberi maskawin sebesar duapuluh ekor unta muda atau kurang lebih setengah milyar rupiah. Para sahabat Rasulullah SAW dan ulama besar juga sebagian besar adalah pebisnis. Abdurrahman bin Auf melalui kecerdasannya melihat peluang bisnis yang ada berhasil menyingkirkan peran para pebisnis Yahudi sebagai pelaku ekonomi utama di Madinah. Utsman bin Affan menjadi pebisnis sukses bahan pakaian yang sebagian besar hartanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Islam Madinah. Imam Abu Hanifah seorang pebisnis bahan pakaian yang sangat jujur, disamping kesibukannya mengurus umat dan menjaga syari'at (Siti Najma, 2008 : 12).

Sejak awal, masyarakat Islam sudah bersentuhan dengan industri. Fakta sejarah menunjukkan bahwa perkembangan peradaban Islam mampu melahirkan beberapa perusahaan penting sehingga banyak menyerap tenaga kerja, baik yang professional maupun buruh kasar. Contohnya adalah perusahaan perkapalan yang berkembang luas di beberapa negara Islam, di antaranya adalah Mesir pada tahun 54 H telah mendirikan sebuah galangan pembuatan kapal laut (*shana'at al-'amair* atau *shana'at al-Insha*), Ibnu Tulun telah membuat seratus buah kapal perang, Al-Muiz Li Dinillah al-Fatini telah mendirikan perusahaan kapal di Maqis, dan telah menghasilkan 600 buah kapal laut yang beroperasi di sepanjang laut Mediterania ketika itu, di Spanyol juga terdapat tempat pembuatan kapal yang berpangkalan di Malaga (Madagaskar).



Periode berikutnya, ketika berlangsung Revolusi Industri di Eropa, dunia Islam sedang dalam fase kemunduran. Pada abad XVII dan XVIII kondisi ekonomi Negara-negara Islam semakin lemah yang ditandai dengan kekalahan Turki. Dengan kekalahan ini, peta kekuatan kini beralih ke negara-negara industry Eropa Barat. Perdagangan kaum muslim dengan dunia luar, bahkan perdagangan antar muslim sendiri, sebagian besar dikendalikan oleh Eropa (Jalil, 2013 : 97).

Dalam dataran historis Indonesia, peranan para pelaku ekonomi seperti para pengusaha dan pedagang tercatat sebagai pilar penyangga dari perkembangan agama Islam yang dibawa oleh para pedagang Gujarat (Sri Harini, 2006 : 128). Islam berpengaruh di Nusantara melalui bisnis dan perdagangan, diantaranya :

- a. Sarekat Islam, sebagai organisasi massa dan politik berawal dari perkumpulan pengusaha muslim (Sarikat Dagang Islam). Pengusaha menjadi donatur tetap untuk kepentingan propaganda Sarekat Islam, dan kurang dari lima tahun Sarekat Islam menjelma menjadi gerakan politik yang pertama dan terbesar di era pergerakan nasional yang ikut mendorong terjadinya perubahan sosial, politik, dan ekonomi bangsa ini.
- b. Muhammadiyah berjaya karena ditopang kekuatan bisnis para anggotanya. Pada tahun 1916, pengusaha mencapai 47 persen dari total anggota Muhammadiyah. Komposisi ini menguatkan Muhammadiyah untuk melakukan gerakan pemberdayaan. Mereka membangun sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan tanpa minta bantuan dari pihak lain. Ratusan bahkan mungkin ribuan sekolah Muhammadiyah dari TK hingga perguruan tinggi tersebar di berbagai kota. Juga puluhan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan panti asuhan.

- c. Ormas Islam terbesar bercorak tradisional, Nahdhatul Ulama (NU) juga bercikal bakal dari kebangkitan kaum pedagang (*Nahdhatul Tujjar*). *Nahdhatul Tujjar* adalah satu dari 3 organisasi yang menjadi cikal bakal berdirinya NU. “*Wahai putra bangsa yang cerdas pandai dan para ustadz yang mulia. Mengapa kalian tidak mendirikan badan usaha ekonomi.. Setiap kota terdapat satu badan usaha yang otonom untuk menghidupi para pendidik dan menyetop laju kemaksiatan*” (Siti Najma, 2008 : 14)

Secara historis dan antropologis, umat Islam Indonesia memiliki naluri bisnis yang luar biasa. Penelitian para ahli sejarah dan antropologi menunjukkan bahwa pada masa sebelum penjajahan, para santri memiliki semangat dan gairah yang besar untuk terjun dalam dunia bisnis, sebagaimana yang diajarkan para pedagang muslim penyebar agama Islam. Karena itu, tidak aneh bila daerah-daerah santri selalu menjadi konsentrasi perdagangan dan industri, seperti Bukit Tinggi, Aceh Pidie, Pekajangan, Laweyan, Bekonang dengan batik dan tenunnya. dsb.

Fakta ini merupakan hasil studi antropolog AS, Clifford Geertz, terutama dalam bukunya “*The Religion of Java*” (1960), dalam upaya untuk menyelidiki siapa di kalangan muslim yang memiliki etos *entrepreneurship* seperti “Etik Protestantisme”, sebagaimana yang dimaksud oleh Max Weber. Dalam penelitian itu, Geertz menemukan, etos itu ada pada kaum santri yang ternyata pada umumnya memiliki etos kerja dan etos kewiraswastaan yang lebih tinggi dari kaum abangan yang dipengaruhi oleh elemen-elemen ajaran Hindu dan Budha.

Dari hasil penelitian itulah timbul dugaan kuat bahwa etos kerja semacam itu hidup di sentra-sentra industri kecil dan kerajinan di Jawa. Studi Dawam Raharjo dan pakar lainnya, melihat etos yang sama pada suku-suku bangsa Indonesia yang kuat pengaruh Islamnya, khususnya suku-suku Minang Kabau,

orang-orang Pidie, Orang Aklabio di antara suku Banjar, suku Bugis Sulawesi selatan atau Gorontalo Sulawesi atau orang-orang Bali Muslim (Dawam, 1999).

Nama-nama pengusaha muslim yang berhasil pada zaman Hindia Belanda, di antaranya Abdul Ghany Aziz, Agus Dasaad, Djohan Soetan, Perpatih, Jhohan Soetan Soelaiman, Haji Samanhudi, Haji Syamsuddin, Niti Semitro dan Rahman Tamin. Daftar tersebut menjadi lebih panjang ketika dilaksanakan apa yang dikenal dengan sebutan Program Benteng antara tahun 1949-1959

Sayangnya, etos entrepreneurship dan naluri bisnis kaum santri itu dihancurkan secara terencana dan sistimatis oleh Kolonial Belanda. Untuk mewujudkan tujuan itu, pemerintah kolonial mengundang lebih satu juta orang-orang Tionghoa dari Cina ke Indonesia, untuk dijadikan sebagai *buffer* atau mengambil peluang-peluang ekonomi (perdagangan) di Indonesia. Dengan cara ini, umat Islam (santri) menjadi tersingkir, Belanda jelas, tidak menginginkan kelompok pribumi muslim mengalami kemajuan ekonomi. Setelah kemerdekaan, struktur masyarakat ekonomi dan perdagangan zaman kolonial itu tidak mengalami perubahan. Hal ini setidaknya disebabkan karena WNI keturunan Cina yang mempunyai pengalaman, modal dan jaringan ekonomi di masa kolonial dengan cepat dapat menguasai lapisan perdagangan tingkat atas yang ditinggalkan Belanda. (Agustianto, 2011).

## 2. Alasan Perlunya Wirausaha bagi Umat Islam

Kewirausahaan adalah proses dinamik untuk menciptakan tambahan kemakmuran. Tambahan kemakmuran itu diciptakan oleh individu wirausaha yang menanggung resiko, menghabiskan waktu, dan menyediakan berbagai produk barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkannya boleh saja bukan merupakan barang baru tetapi mesti mempunyai nilai yang baru dan berguna dengan

memanfaatkan *skills* dan *resources* yang ada. (Buchari Alma, 2010: 33).

Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja. Pemerintah tidak akan mampu menggarap semua aspek pembangunan karena sangat membutuhkan anggaran belanja, personalia, dan pengawasan. Oleh karena itu, wirausaha merupakan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat determinan. Wirausaha dianggap memiliki fungsi dinamis yang sangat dibutuhkan dalam suatu pertumbuhan ekonomi.

Peran wirausaha dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang tak terbantahkan. Kelangkaan wirausaha bahkan bisa menyebabkan kurangnya pertumbuhan ekonomi walaupun faktor-faktor lain banyak tersedia. Dalam hal ini pula Islam sangat mendorong pengembangan semangat wirausaha untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

Umat Islam seharusnya memiliki motivasi untuk berwirausaha dengan alasan sebagai berikut :

- a. Kemakmuran negara dan martabat bangsa dan umat tergantung pada keterlibatan anggota masyarakat pada wirausaha. Semua negara maju memiliki kemampuan tinggi dalam berwirausaha.
- b. Dari keuntungan berwirausaha, terdapat sumber utama zakat dan sedekah yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi pada umat Islam .
- c. Dengan berwirausaha, akan muncul lebih banyak peluang kerja sehingga dapat mengatasi masalah pengangguran.
- d. Tanpa kekuatan bisnis, umat Islam akan menjadi umat yang 'mengemis' dan selalu menerima, sehingga memudahkan untuk dijajah pikiran dan jiwanya.

- e. Melalui keberhasilan bisnis, dakwah akan mudah dilakukan. Keterbelakangan perekonomian dan kebodohan umat akan mempersulit dakwah Islam.
- f. Tanpa harta dan kekayaan, umat Islam tidak akan dapat menjadi *khairu ummah*, umat terbaik di dunia dan di akhirat.
- g. Tanpa harta dan kekayaan, umat Islam tidak akan dapat menguasai ilmu dan teknologi untuk dapat mempertahankan kepentingan Islam.

Pengembangan kewirausahaan di kalangan masyarakat memiliki manfaat yang terkait langsung dengan pengembangan masyarakat. Manfaat tersebut diantaranya :

- a. Pengembangan kewirausahaan akan memberikan kontribusi yang besar bagi perluasan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
- b. Berkembangnya kewirausahaan akan meningkatkan kekuatan ekonomi negara. Telah terbukti dalam sejarah perjalanan bangsa kita bahwa UKM adalah basis ekonomi yang paling tahan menghadapi goncangan ekonomi.
- c. Dengan semakin banyaknya wirausahawan, akan semakin banyak keteladanan dalam masyarakat, khususnya dalam aktivitas perdagangan, karena para wirausahawan memiliki pribadi yang unggul, berani, independen, hidup tidak merugikan orang lain, bahkan sebaliknya memberikan manfaat bagi anggota masyarakat lain.
- d. Dengan berkembangnya kewirausahaan, maka akan menumbuhkan etos kerja dan kehidupan yang dinamis, serta semakin banyaknya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan bangsa (Tim Multitama Communications, 2006 : 12).

Potensi UKM sangat besar bagi tumbuh kembangnya perekonomian, karena perusahaan berskala besar tidak mampu

memberikan manfaat yang lebih kepada sebagian kecil penduduk yang bekerja. Karena negara Muslim yang miskin mempunyai kelebihan tenaga kerja, kelangkaan modal, dan kekurangan infrastruktur pendidikan untuk latihan dalam teknologi yang rumit, adalah baik baginya untuk memperluas usaha melalui pengembangan UKM. Imam Hasan Al-Bana menganggap sangat penting perindustrian rakyat dalam pembahasannya mengenai reformasi ekonomi di pandang dari sudut-sudut ajaran Islam dan hal itu membantu memberikan pekerjaan yang produktif kepada semua anggota keluarga miskin, dan dengan begitu membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. (M.Umer Chapra, 1999 : 21).

Peran wirausaha dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang tak terbantahkan. Kelangkaan wirausaha bahkan bisa menyebabkan kurangnya pertumbuhan ekonomi walaupun faktor-faktor lain banyak tersedia. Dalam hal ini pula Islam sangat mendorong pengembangan semangat wirausaha untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

Ada lima hal yang harus dicapai oleh pengusaha Islami sehingga pengusaha dapat memainkan perannya dalam pembangunan:

- a. Profit materi (*qimah madiyah*) – keuntungan  
Salah satu tujuan utama berbisnis dalam pandangan Islam adalah untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini bertujuan untuk menjaga modal, kemudian bekerja untuk mengembangkannya. Sebab tanpa adanya keuntungan, maka modal perlahan akan semakin berkurang, sehingga akan mengalami kerugian dan penyusutan.
- b. Benefit non materi, terdiri dari qimah *insaniyah*, *qimah kbuluqiyah*, dan *qimah ruhiyah*. Dengan pencapaian qimah insaniah, berarti pebisnis dapat memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja,

- bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. *Qimah khuluqiah* mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia muncul dalam setiap aktivitas pengelolaan perusahaan, sehingga hubungan persaudaraan Islami tercipta antara para *stake holder*, bukan sekedar hubungan fungsional atau profesionalisme. Sementara itu, *qimah ruhiyah* diperoleh dengan semakin dekatnya hubungan dengan Allah swt.
- c. Pertumbuhan. Jika profit materi dan benefit non materi telah dicapai sesuai target, perusahaan akan mengupayakan pertumbuhan atau kenaikan terus menerus dari setiap profit dan benefitnya. Hasil perusahaan akan terus diupayakan agar tumbuh meningkat setiap tahunnya. Misalnya peningkatan inovasi untuk bisa menghasilkan produk baru, dan sebagainya. Upaya penumbuhan ini tentu dijalankan dengan koridor syariat.
  - d. Keberlangsungan. Belum sempurna orientasi manajemen suatu perusahaan bila hanya berhenti pada pencapaian target hasil dan pertumbuhan. Karena itu perlu diupayakan terus menerus agar pertumbuhan target hasil yang telah diraih dapat dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang lama.
  - e. Keberkahan. Keberkahan adalah puncak pencapaian kebahagiaan hidup setiap manusia (Yusanto, 2006 : 19). Seperti sabda Rasulullah saw : "*Yang dikatakan kaya itu bukanlah semata-mata pada banyaknya harta, akan tetapi pada kekayaan batin*". Pebisnis seperti ini telah mendapatkan *spiritual energy*. Mereka mendapatkan kekuatan batin yang bernilai tinggi dan dapat digunakan untuk kekuatan bersaing. Ia merupakan aset tidak terlihat (*intangible asset*) yang paling bernilai bagi pengusaha (Hashim, 2003 : 18).

### 3. Optimalisasi Zakat Untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Dalam rangka mengoptimalkan pengaruh zakat, pemberian zakat harus dibagi berdasarkan tipologi golongan mustahik dalam 3 kriteria, yaitu :


1. Golongan yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali/tidak siap untuk berusaha karena beberapa faktor usia (lansia) atau karena cacat jasmani, maka caranya adalah dengan memberikan jaminan hidup secara rutin dari dana zakat atau dimasukkan ke panti sosial, bantuan zakat dalam bentuk konsumtif.
2. Mereka yang masih tergolong sehat secara fisik dan jasmani/siap berusaha, tetapi tidak memiliki keterampilan apapun. Golongan ini diberikan pelatihan dan pendidikan yang mungkin dilakukannya atau ditempatkan pada unit-unit usaha yang dikelola oleh amil zakat setempat sehingga mereka dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.



3. Mereka miskin karena suatu hal yang disebabkan terjadi musibah sedangkan fisik dan mentalnya masih berpotensi untuk bekerja dan berusaha, tetapi tidak memiliki modal, maka cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha dari dana zakat (Sintha Dwi Wulansari, 2013 : 31)

Gambar dibawah ini menjadi gambaran skema bagaimana dana zakat digunakan untuk pengembangan kewirausahaan umat:

**Gambar 1. Dana ZIS untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat**



Sumber : (Abdul Aziz, 2010 : 88)

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan ekonomi umat Islam adalah untuk membentuk individu dan masyarakat Islam menjadi mandiri secara ekonomi. Di antara upaya yang bisa dilakukan agar pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam bisa dilakukan dengan mempersiapkan pribadi masyarakat Islam menjadi wirausaha, karena kiat Islam yang pertama dalam menangani kemiskinan adalah dengan bekerja.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Penggunaan zakat untuk tujuan produktif bagi kepentingan pemberdayaan mustahik juga terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim, dari Salim bin Abdillah bin Umar, dikatakan bahwa Rasul SAW telah memberinya zakat dan menyuruhnya untuk mengembangkan dan menyedekahkannya lagi. Hadits tersebut memberi kita dua pelajaran. Pertama, dalam pengelolaan zakat, hendaknya ada proporsi dana yang digunakan untuk mengembangkan usaha produktif bagi kepentingan mustahik. Kedua, orientasi utama pemberdayaan zakat adalah untuk mengubah status seorang mustahik menjadi muzakki (Irfan Syauki Beik, 2010).

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat

menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Mila Sartika, 2008 : 77) dan akhirnya hidup mandiri secara ekonomi.

**a. Insentif ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.**

Dalam tahapan ini tentu saja lembaga zakat harus memastikan setiap *mustahik* yang ada dapat terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yang meliputi pangan sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 27 sudah menjelaskan mengenai pendayagunaan adalah:

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Tujuan dari terpenuhinya dahulu kebutuhan dasar mustahik ini, yaitu :

- 1) Untuk menjaga keperluan pokok mustahik
- 2) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta
- 3) Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan
- 4) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang (Sintha Dwi Wulansari, 2013: 23 )

**b. Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan**

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif

pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahik tidak selamanya tergantung kepada *amil* (Mila Sartika, 2008 : 82).

Kemiskinan disebabkan karena tidak memiliki etos kerja tinggi, tidak memiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikan rendah. Di lain pihak upaya mengurangi kemiskinan tidak hanya dilakukan dengan memberikan santunan atau bantuan cuma-cuma, melainkan dilakukan dengan pemberdayaan untuk mengubah sikap mental "pengemis bantuan" menjadi sikap yang ekonomis produktif. Untuk itu kegiatan pemberdayaan perlu dilengkapi dengan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.

Kewirausahaan sebagai sebuah profesi, tidak terbentuk secara begitu saja. Ia melainkan membutuhkan proses yang harus dijalani secara intensif, terus menerus dan terpadu. Berwirausaha dapat diraih atau dicapai lewat usaha atau proses yang terencana, sistematis dan intensif. Bahkan, dalam perspektif sosiologi, perubahan budaya wiraswasta paling efektif dilakukan melalui proses pendidikan yang *by design*. Diperlukan pusat-pusat pelatihan dan pendidikan wiraswasta yang diselenggarakan secara berkelanjutan, dalam suatu rangkaian paket. Mewadahi pendidikan dan latihan (diklat) kewirausahaan untuk masyarakat miskin yaitu

melalui pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal dapat dijadikan wahana sebagai proses pemberian kekuatan yang difokuskan untuk pemanfaatan pemecahan masalah secara kolaboratif, khususnya yang lebih diorientasikan kepada yang mempengaruhi struktur sosial ekonomi.

Secara umum program diklat kewirausahaan yang berkaitan dengan pokok-pokok materi dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Keinginan jiwa dan semangat,
- 2) Sikap mental maju dan kebiasaan watak kepribadian,
- 3) Daya piker kreatif,
- 4) Daya penggerak diri,
- 5) Risiko dan persaingan,
- 6) Kemampuan menyakinkan,
- 7) Dasar-dasar manajemen,
- 8) Keterampilan usaha.

Dalam program diklat kewirausahaan ini adanya keseimbangan antara ranah pengetahuan (*cognitive domain*), ranah kemauan (*conative domain*), ranah sikap (*affective domain*), dan ranah keterampilan (*psychomotor skill domain*). Jadi, dengan pendidikan dan latihan kewirausahaan diharapkan masyarakat miskin akan mempunyai kesadaran diri, memiliki motivasi untuk mengangkat dirinya memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan menolong dirinya sendiri.

Melalui pelatihan ini setiap peserta yang terdiri dari para mustahik diberikan konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk-beluk permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menimbulkan motivasi, di samping diharapkan memiliki teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek, diantaranya :

1. Mengetahui karakteristik dan proses kewirausahaan.
2. Mengerti perencanaan produk dan proses pengembangan produk.
3. Mampu mengidentifikasi peluang bisnis dan menciptakan kreativitas serta membentuk organisasi kerjasama.
4. Mengerti dasar-dasar marketing, keuangan, organisasi, produksi.
5. Mampu memimpin usaha menghadapi tantangan masa depan (Buchari Alma, 2010 : 6)

Pelatihan ini sebaiknya diberikan lebih aktual dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh konkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan mustahik dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya (M. Dawam Rahardjo, 1999 : 295).

### c. **Pembiayaan Usaha**

Mustahik yang sudah memperoleh pelatihan dan pendidikan kewirausahaan selanjutnya diberikan modal usaha. Tentu saja dalam hal ini lembaga zakat harus mengawasi dan memastikan bahwa modal ini benar-benar digunakan untuk kegunaan modal usaha, jangan sampai ada pihak mustahik yang menggunakan dana bantuan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif.

Akses modal awal mustahik dengan menggunakan jenis pembiayaan *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* adalah pinjaman kebajikan. Ada dua pengertian tentang *qardhul hasan* yaitu :

1. Pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja tanpa imbalan apapun.
2. Suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman tidak wajib mengembalikan dana apabila terjadi *force majeure* berupa bangkrut, bencana alam, kematian (Ahamd Ifham Sholihin, 2010 : 675)

Dengan kata lain, pembiayaan *qardhul hasan* adalah pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani apapun bagi mustahik dan ingin memulai usaha kecil. Mustahik hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan. Melalui fasilitas *qardhul hasan* ini, para mustahik penerima dana dilatih untuk bertanggungjawab dan dana digunakan untuk benar-benar dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Pola pemberian *qardhul hasan* dapat dilakukan melalui dua cara :

1. Secara langsung. Dalam hal ini lembaga zakat memberikan pembiayaan langsung kepada mustahik. Lembaga zakat yang harus melakukan studi kelayakan usaha, menjadi pendamping, mengawasi mustahik, dan lain-lainnya
2. Tidak langsung, melalui perantara lembaga seperti BMT atau lainnya. Dana zakat yang terkumpul diserahkan kepada lembaga lain, dan lembaga tersebut yang mengambil alih fungsi pendampingan dan pengawasan usaha para mustahik.

Tentu saja dalam pembiayaan ini, lembaga zakat harus memenuhi prosedur-prosedur pembiayaan dan pemberdayaan yang ada, sehingga hasil dari pembiayaan ini benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang maksimal

bagi mustahik. Diantara prosedur pembiayaan yang harus dilakukan, yaitu :

1. Melakukan studi kelayakan.  
Amil membantu mustahik mencari usaha yang memang layak dibiayai.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.  
Amil bisa membantu mustahik menetapkan jenis usaha produktif yang menjadi pilihan usaha.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.  
Amil melakukan bimbingan dan penyuluhan pada usaha yang dijalani mustahik.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.  
Amil melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan pada usaha yang dijalani mustahik.
5. Melakukan evaluasi.  
Amil melakukan evaluasi secara berkala perkembangan usaha dari mustahik
6. Membuat laporan.  
Laporan diperlukan sebagai bentuk catatan historis keberhasilan usaha mustahik.

#### **d. Kemitraan Usaha**

Pola kemitraan bertujuan untuk menunjang pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan, setelah proses edukasi dan pembiayaan. Dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 Pasal 1 menyatakan bahwa : “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha



Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Kenyataan menunjukkan bahwa Usaha Kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa Usaha Kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya. Oleh karena itu lembaga zakat dapat memfasilitasi mustahik yang sudah mulai tumbuh usahanya untuk mencari mitra usaha dengan dunia usaha dan industri yang lebih besar, misal BUMN.

Pemerintah sendiri dalam rangka mendukung peningkatan Usaha Kecil Menengah (UKM) telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) sebagai wujud kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat serta kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar yaitu adanya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai bagian dari *corporate action*. Kemitraan usaha ini perlu dilakukan dengan tujuan :

- (a) Untuk meningkatkan pendapatan dan kesinambungan usaha mustahik yang sudah berjalan.
- (b) Meningkatkan kualitas sumberdaya usaha
- (c) Peningkatan skala usaha dalam rangka menumbuhkan.

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam kegiatan kemitraan adalah merupakan upaya bersama untuk memperkuat kemampuan bersaing dan untuk membangun tatanan dunia usaha yang kuat dengan tulang punggung usaha yang tangguh saling mendukung dengan usaha kecil

dan usaha menengah atau usaha besar melalui ikatan-ikatan kerjasama.

Langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh lembaga zakat dalam rangka memfasilitasi kemitraan ini, diantaranya :

1. Merumuskan aspek yang perlu dimitrakan  
Lembaga zakat sebagai pendamping mustahik melakukan kegiatan identifikasi dan menyusun prioritas kebutuhan usaha mustahik. Dari hasil identifikasi ini akan diketahui komponen-komponen mana yang akan dimitrakan terlebih dahulu berdasarkan tahapan kegiatan pelaksanaan program dan juga menyusun kriteria-kriteria hasil identifikasi lembaga dibuat aspek-aspek yang akan dibutuhkan untuk penyelenggaraan program, kebutuhan tersebut akan menjadi aspek yang akan dimitrakan dengan lembaga lain dan juga menentukan kriteria calon mitra.
2. Setelah diketahui komponen-komponen yang akan dimitrakan langkah selanjutnya mencari lembaga calon mitra yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang telah ditentukan.
3. Membuat kesepakatan dengan lembaga calon mitra  
Setelah ada calon yang ditentukan berdasarkan kriteria yang dibutuhkan langkah selanjutnya membuat kesepakatan-kesepakatan berkenaan dengan hak dan kewajiban mitra kerja, keputusan tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya membuat peraturan-peraturan yang disepakati bersama, yang akan menjadi pedoman kedua belah pihak dalam rangka melaksanakan jaringan kemitraan (Mustofa Kamil, 2006)

**e. Kemandirian Usaha**

Kewirausahaan tidak terbentuk secara begitu saja, melainkan membutuhkan proses yang harus dijalani secara intensif, terus menerus dan terpadu. Berwirausaha dapat diraih atau dicapai lewat usaha atau proses yang terencana, sistematis dan intensif. Bahkan, dalam perspektif sosiologi, perubahan budaya wirausaha paling efektif dilakukan melalui proses pendidikan yang *by design*. (Sriharini, 2006 : 125). Lembaga zakat harus bisa merancang mustahik secara khusus untuk meningkatkan *sense* wirausaha yang memiliki etika dan berkontribusi dalam keberdayaan masyarakat, serta mampu mengembangkan usahanya sehingga menjadi wirausahawan kompetitif, profesional, dan bertanggungjawab.


Mustahik diharapkan dapat menjadi pengusaha muslim mandiri. Mustahik ditanamkan keyakinan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa berkarya, produktif, dan memperoleh kesejahteraan di dunia dan akhirat. Namun yang membedakan adalah kemauan dalam diri masing-masing individu untuk merubah nasibnya dan memberikan sumbangsih yang terbaik dalam kehidupan.

Pada awalnya mustahik berada pada golongan ekonomi bawah. Dengan adanya pengembangan kewirausahaan umat ini, diharapkan mustahik dapat mengembangkan usahanya secara mandiri dan menjadi seorang muzakki. Mencapai kemandirian usaha memang perkara tidak mudah, diperlukan pendampingan yang komprehensif dan kerja keras dari seorang mustahik. Berbagai tantangan akan menghadang. Tantangan internal berupa semangat atau etos wirausaha, lalu keahlian di bidang manajemen (produksi, pemasaran dan keuangan) maupun pengembangan kepribadian wirausahawan (kreasi, inovasi, negosiasi, dan sebagainya). Tantangan eksternal berupa

iklim usaha yang kurang kondusif, regulasi pemerintah, dan lain-lain.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencapai keberhasilan dalam membangun usaha, antara lain sebagai berikut.

- 1) Proses panjang dan penuh perjuangan yang di tempuh, serta kiat yang di gunakan oleh wirausahawan dalam menangkap, mencari, menciptakan dan memanfaatkan peluang peluang usaha.
- 2) Menjalin usaha kerjasama dan kemitraan.
- 3) Konsep perencanaan bisnis dan kiat pengendalian yang diterapkan.
- 4) Sistem manajemen bisnis yang di terapkan dalam menghadapi pesaing, perubahan yang terjadi dan perkembangan lingkungan.
- 5) Indikator keberhasilan kinerja bisnis dan keuangan usaha.
- 6) Hal hal lain yang meliputi kiat kiat khusus dalam mengelola usaha.



Gambar 2. Konsep Pemberdayaan Kewirausahaan Umat

## D. Penutup

### a. Kesimpulan

Zakat produktif bisa dipotimalkan pemanfaatannya dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, melalui pengembangan kewirausahaan bagi mustahik. Mustahik dapat mengembangkan usahanya secara mandiri dan menjadi seorang muzakki. Semakin banyak mustahik yang bisa meningkat posisinya menjadi muzakki, tingkat kemiskinan umat Islam menurun, dan akhirnya dapat mengokohkan taraf ekonomi dan sosial serta meningkatkan martabat bangsa, agama dan peradaban umat Islam.

Mengubah mustahik menjadi wirausahaan yang berhasil dan mandiri secara ekonomi bukan perkara yang mudah. Lembaga zakat yang memiliki peran sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat, harus menyiapkan sebuah *design* pemberdayaan yang komprehensif dan bekerjasama dengan lembaga lainnya seperti lembaga keuangan mikro syariah, bank syariah, pemerintah, dan lain-lain.

Tahap-tahap yang bisa dilalui lembaga zakat dalam rangka mewujudkan mustahik menjadi wirausahawan yang sukses, diantaranya :

1. Insentif ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) mustahik
2. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan untuk memberikan wawasan kewirausahaan sehingga dapat menimbulkan motivasi berwirausaha sekaligus memiliki teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.
3. Pembiayaan usaha, berupa *qardhul hasan*.
4. Kemitraan usaha bertujuan untuk memperkuat kemampuan bersaing usaha kecil mustahik. Lembaga zakat bisa menjadi fasilitator antara mustahik dan mitra.

5. Puncak dari keberhasilan lembaga zakat dalam melakukan pemberdayaan kewirausahaan umat adalah apabila usaha yang dijalani mustahik sampai tahap kemandirian usaha. Tentu saja dengan sendirinya, apabila kemandirian usaha sudah dicapai mustahik, maka posisi mustahik telah berubah menjadi muzakki. .

#### **b. Saran**

1. Kewirausahaan sudah sekian lama kurang dianggap penting dalam konstruksi peradaban Islam, padahal kewirausahaan adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Lembaga zakat melalui zakat produktif diharapkan dapat mengoptimalkan perannya dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat untuk dapat membangun kembali kejayaan kewirausahawaan umat Islam.
2. Pengembangan kewirausahaan umat Islam ini bukan perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Peran ini tidak bisa hanya diemban sendiri oleh lembaga zakat. Oleh karena itu perlu kerjasama sinergis dengan lembaga perekonomian umat lainnya untuk menjalankan misi ini. Lembaga zakat dalam hal ini dapat mengambil peran sebagai motor penggerak utama kerjasama, sehingga kewirausahaan benar-benar dapat memainkan peran dalam peningkatan kesejahteraan umat Islam.

## Daftar Pustaka

- Agustianto, “**Ekonomi Syariah dan Revitalisasi Entrepreneurship Umat Islam**”, <http://agustiantomingka.wordpress.com/2011/02/26/80/>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2014
- Aziz, Abdullah, M.Ag & Mariyah Ulfah, SEI. 2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung : Alfabeta.
- Beik, Irfan Syauki, Ph.D, “Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahik”, <http://abumujahidah.blogspot.com/2012/10/zakat-produktif-dan-kemandirian-mustahik.html>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2014.
- Buchari, Alma, Prof, Dr, H. 2010. *Kewirausahaan*. Bandung : Alfabeta, 2010.
- Chapra, M.Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya : Risalah Gusti.
- Kamil, Mustofa. 2006. “Strategi Kemitraan dalam Rangka Membangun PNF Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Model : Keunggulan dan Kelemahan)”. Makalah dipresentasikan pada Seminar dan Loka Karya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam Era Otonomi Daerah, Bandung, 19 – 20 November 2006.
- Najma, Siti. 2008. *Bisnis Syariah dari Nol*. Jakarta : Hikmah
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Sartika, Mila, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Jakarta”, *Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba*, Vol. II No. 1, Juli 2008, h. 75 - 89
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Sriharini, *Pengembangan Etos Kewirausahaan Masyarakat Islam*, Jurnal Aplikasi Vol. VII. No.2, Desember 2006.
- Tim Multitama Communications. 2006. *Islamic Business Strategy for Entrepreneurship*, Jakarta : Penerbit Zikrul Hakim.
- Wulansari, Sintha Dwi. 2013. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Diponegoro , Semarang : Universitas Diponegoro

Yunus, Muhammad. 1988. *The Poor as the Engine of Development*, dalam *Economic Impact*, 2.

Yusanto, Muhammad Ismail & Muhammad Karebet Widjajakusuma. 2006. *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta : Gema Insani Press.

Hashim, Muhammad Ali Haji. 2003. *Bisnis Satu Cabang Jihad*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.

Jalil, Abdul, Dr, M.EI. 2013. *Spiritual Entrepreneurship : Transformasi Spiritualitas Kewirausahaan*. Yogyakarta : LKIS.